



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 104 /PK/2019 22 Februari 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/517/Keuda tanggal 6 Februari 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 5 (lima) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya terkait dengan:
  - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pihak swasta dan pengenaan retribusi parkir berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor;
  - b. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan;
  - c. Ketentuan mengenai perubahan, penambahan, pengurangan dan penghapusan nama, objek dan subjek retribusi harus diatur dalam peraturan daerah;
  - d. Kegiatan verifikasi standar/kalibrasi dalam objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 104 /PK/2019  
Tanggal : 27 Februari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Tabalong	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
2	Kab. Tabalong	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kota Bontang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
4	Kab. Nunukan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Tana Tidung	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kab. Tana Tidung	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai